



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian, penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang berdampak pada menurunnya kualitas moral, mental dan kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pengendalian Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol ;
  - b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 6) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 7) ;
25. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Negara dan Berita Daerah.

**dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**dan**  
**Bupati Buton Utara**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGEDARAN DAN TEMPAT  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerahi ni yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. Pemerintah Daerah dalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara ;
- c. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, finna, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya ;

- h. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu Golongan A minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% s/d 5 %, Golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5 % s/d 20 %, Golongan C minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20 % s/d 55 %.
- i. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaluran, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- j. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer, iurun lemurun dengan fermentasi/destilasi serta dikemas secara sederhana.
- k. Tempat Penjualan adalah tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol ;
- l. Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu ;
- m. Toko Pengecer adalah Tempat menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan ;
- n. Stiker adalah Tanda bukti pembayaran Retribusi sahnya minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda untuk diedarkan ;

- o. Pengedaran adalah Pengedaran minuman beralkohol yang sudah mempunyai stiker ;
- p. Konsumen adalah setiap orang yang membeli minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang diizinkan ;
- q. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- r. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- s. Penjual Langsung Minuman beralkohol adalah Perusahaan yang menjual melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan ;
- t. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C ;
- u. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini ;
- v. Penyidikan tindak pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

**BAB II**  
**PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Pasal 2**

- (1) Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol Golongan B dan C dilakukan oleh Toko Pengecer, Rumah Makan, Hotel/Restoran serta Kafe yang telah mendapat Izin ;
- (2) Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan stiker pada setiap botol / kaleng atau sejenisnya ;
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
- (4) Volume dan jumlah minuman beralkohol golongan B dan C yang beredar, diatur sesuai kebutuhan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

**BAB V**  
**K O N S U M E N**

**Pasal 5**

Setiap orang yang membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol pada tempat penjualan atau disuatu tempat tertentu ditetapkan dengan batasan umur paling kurang 21 (dua puluh satu tahun).



## BAB VI

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pemberian izin tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Retribusi tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada (1) adalah :

#### a. Tempat penjualan.

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Toko Pengecer.....   | Rp. 15.000.000.- |
| 2. Hotel/Restoran ..... | Rp. 5.000.000.-  |
| 3. K a f e .....        | Rp. 20.000.000.- |
| 4. Rumah Makan.....     | Rp. 5.000.000.-  |

#### b. Pengedaran Minuman Beralkohol :

1. Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar/Ethanol 6 % s/d 20% Rp.5.000.- perbotol atau kaleng ;
2. Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar/Ethanol 21 % s/d 55% Rp.7.500.- perbotol atau kaleng.

**BAB VIII**  
**MINUMAN BERALKOHOL TRADTSIONAL**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pejabat yang berwenang ;
- (2) Tempat penjualan dan pengedaran Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kepala Daerah.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Daerah tempat izin penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 12 (dua belas) bulan.

**Pasal 12**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan ;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan KRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) ;
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat teguran ;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan dapat dicabut Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Penyampaian surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaia awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PENGAWASAN DAN PSNGENDALIAN**

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati ;
- (2) Terhadap penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang tidak dilengkapi stiker dan atau pada tempat yang tidak diizinkan akan disita dan dimusnahkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Setiap botol/kaleng minuman beralkohol yang beredar di Wilayah Daerah Kabupaten Buton Utara yang mempergunakan stiker Daerah lain dinyatakan tidak sah dan disita untuk dimusnahkan.

**Pasal 18**

Bupati membatasi jumlah peredaran minuman beralkohol dengan menetapkan jumlah (kuota) dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan setelah mendengar pertimbangan Tim.

**Pasal 19**

- (1) Minuman beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam izin ;
- (2) Apabila jumlah dan jenis minuman yang diedarkan melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan, maka jumlah dan jenis minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disita sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI****KETENTUAN PIDANA****Pasal 20**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan Pasal 16 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII****KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berlaku ;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Penyitaan benda ;
  - c. Pemeriksaan saksi ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan tempat kejadian yang diteruskan kepada Kejaksaan Negeri setempat

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sewaktu-waktu dapat diubah ;
- (2) Perubahan besarnya pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 26 Desember 2009

**Pj. BUPATI BUTON UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH**

Diundangkan di B u r a n g a  
Pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. LA ODE HASIRUN**

Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19551230 198203 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2009 NOMOR 5**